

SURAT EDARAN

Nomor: 1786/BAN-PT/LL/2025

TENTANG

Transisi Penghentian Mekanisme Perpanjangan Akreditasi dengan Bantuan Automasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025

Dengan mempertimbangkan dihapusnya proses perpanjangan **Status Terakreditasi Perguruan Tinggi** melalui mekanisme automasi dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Dewan Eksekutif BAN-PT menetapkan sejumlah hal berikut:

1. Proses perpanjangan Status Terakreditasi melalui mekanisme automasi bagi Perguruan Tinggi yang telah masuk dalam antrian proses di sistem SAPTO 2.0 akan dituntaskan **hanya bagi Perguruan Tinggi dengan tanggal berakhir masa berlaku SK Akreditasi Perguruan Tinggi hingga tanggal 31 Desember 2025**.
2. Bagi Perguruan Tinggi yang telah masuk dalam antrian proses perpanjangan Status Terakreditasi melalui mekanisme automasi di SAPTO 2.0 dengan tanggal berakhir masa berlaku SK APT **sesudah tanggal 31 Desember 2025**, maka proses **perpanjangan melalui mekanisme automasi tersebut dibatalkan**.
3. Perguruan Tinggi yang masuk dalam **kondisi nomor (2)** di atas **wajib mengajukan proses Akreditasi Perguruan Tinggi di SAPTO 2.0 untuk Status Terakreditasi sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SK Akreditasi Perguruan Tinggi**.
4. Perguruan Tinggi yang **tidak termasuk dalam kondisi nomor (1) atau (2)** di atas **wajib mengajukan akreditasi ulang pada SAPTO 2.0 sesuai Peraturan BAN-PT yang berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan** sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SK Akreditasi.
5. Pengajuan akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul menunggu terbitnya peraturan teknis dan keuangan dari Kemendiknas dan BAN-PT.

Demikian hal-hal yang sangat mendesak ini disampaikan untuk diperhatikan dan diikuti oleh para Perguruan Tinggi.

05 November 2025

Direktur Dewan Eksekutif,



Prof. Ari Purbayanto., Ph.D